



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -
Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Mendengar : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN2005

TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3658.	T O H A R I NIP. 140185886	Pengatur Tk.I/Pelaksana Tata Usaha pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



UNTUK PETIKAN :

A.N. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN

KAPALAYBIRU TANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN

SLAMET SUGIYONO

KESEKAL PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 3658/4/2005



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun
kepada :

Nama : *T O S A R I*

Pangkat : *Pengatur Tk.I*

Jabatan : *Pelaksana Tata Usaha pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI No. 075 /TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono